



Original Article

Urgensi Pembiayaan Pengobatan dalam Pemenuhan Pemulihan Kerugian Konsumen Korban Produk Obat Sirup yang Mengakibatkan Gagal Ginjal

Samantha Maria Yohen^{1✉}, Ade Adhari²

^{1,2}Universitas Tarumanagara, Indonesia

Korespondensi Email: samantha.205220118@stu.untar.ac.id✉

Abstrak:

Penelitian ini membahas urgensi pembiayaan pengobatan dalam pemenuhan pemulihan kerugian konsumen korban produk obat sirup yang mengakibatkan gagal ginjal akut (Acute Kidney Injury/AKI) di Indonesia. Kasus keracunan massal akibat cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) pada obat sirup anak telah menimbulkan dampak kesehatan yang sangat serius, termasuk kerusakan ginjal permanen, kebutuhan terapi dialisis jangka panjang, dan tingginya angka kematian. Beban biaya perawatan yang meliputi perawatan darurat, rawat inap intensif, terapi lanjutan, serta rehabilitasi medis dan psikologis memerlukan pembiayaan yang besar dan berkelanjutan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan tidak dapat dicapai hanya melalui penghukuman pelaku, melainkan melalui pemenuhan biaya pengobatan sebagai hak fundamental korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis efektivitas mekanisme restitusi sebagai instrumen pemulihan dalam hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan implementasi di lapangan, sebagaimana tergambar dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN.Tng yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pengobatan korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan mekanisme restitusi dan pembentukan skema dana kompensasi nasional untuk menjamin kepastian pemulihan, serta mendorong penerapan keadilan restoratif yang berorientasi pada kebutuhan korban secara komprehensif.

Kata kunci: Pembiayaan Pengobatan, Restitusi, Gagal Ginjal Akut



Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hukum merupakan pilar utama yang mendasari tatanan sosial. Hukum berperan sebagai seperangkat

<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

aturan yang mengarahkan perilaku individu maupun kelompok agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Keberadaan hukum yang efektif dan berkeadilan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara. Hukum juga memegang peranan krusial dalam memberikan kepastian hukum di Indonesia. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan di hadapan hukum. Secara sederhana, hukum dapat dipahami sebagai ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat dan menetapkan sanksi bagi pihak yang melanggarnya ([Yachead, 2024](#))

Indonesia sebagai negara hukum menganut sistem *Civil Law*, di mana hukum tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis. Sistem hukum ini mencakup dua bidang utama, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum pidana, yang termasuk dalam hukum publik. Bertujuan untuk mengatur kepentingan masyarakat secara umum. Hukum ini mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan individu yang melanggar ketentuan hukum ([Yachead, 2024](#)). Hukum pidana di Indonesia memegang peranan penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Hukum pidana berfungsi mengatur berbagai aspek sosial dengan memberikan batasan terhadap tindakan yang dianggap melanggar norma dan ketentuan hukum yang berlaku. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi dasar utama yang memberikan pijakan hukum untuk menentukan perbuatan mana yang dikategorikan sebagai pelanggaran serta menetapkan sanksi yang tegas bagi para pelakunya.

Hukum dan keadilan memiliki hubungan yang sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari. Tidaklah logis membahas hukum tanpa memperhatikan aspek keadilan, karena pada dasarnya hukum seharusnya menjadi sarana untuk memberikan keadilan bagi masyarakat. Namun, kenyataannya hukum justru dapat menjadi boomerang bagi para korban tindak pidana, sehingga menimbulkan kerugian bagi mereka. Kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini dinilai berada pada situasi yang memprihatinkan, terlihat dari proses peradilan yang kurang berpihak kepada korban serta praktik peradilan yang kerap dipengaruhi oleh hegemoni mafia hukum.

Kejadian keracunan obat sirup yang mengakibatkan gagal ginjal akut (*Acute Kidney Injury – AKI*) pada kelompok rentan, khususnya anak-anak, telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius dan berulang di beberapa negara. Kasus-kasus kontaminasi pelarut toksik (diethylene glycol/ethylene glycol) pada produk sirup telah dilaporkan dapat menyebabkan terjadinya AKI, hospitalisasi intensif, dan kematian anak di beberapa wilayah sejak beberapa tahun terakhir. Bukti klinis dan investigasi laboratorium memperlihatkan bahwa eksposur terhadap pelarut-pelarut ini dapat menyebabkan cedera tubular ginjal yang parah sehingga memerlukan perawatan intensif dan, seringkali, pengobatan pengganti fungsi ginjal (dialisis) ([Soleman, et al., 2024](#)).

Kasus gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) yang menimpa ratusan anak di Indonesia akibat mengonsumsi obat sirup yang mengandung cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) telah memunculkan tragedi besar dalam dunia perlindungan konsumen dan kesehatan. Tragedi ini tidak hanya menyoroti kelemahan pada sistem pengawasan obat, tetapi juga memperlihatkan ketidaksiapan negara dalam memberikan pemulihan yang layak bagi korban. Banyak korban mengalami kerusakan ginjal permanen, memerlukan terapi jangka panjang, termasuk dialisis, transplantasi

ginjal, dan pengobatan suportif lainnya. Beban biaya pengobatan yang sangat tinggi ini menimbulkan persoalan serius bagi keluarga korban, terutama dari segi keberlanjutan pembiayaan dalam jangka panjang. Dalam konteks inilah urgensi pembiayaan pengobatan menjadi isu fundamental dalam pemenuhan hak korban atas pemulihan kerugian secara menyeluruh. Laporan resmi Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa sebagian besar korban membutuhkan perawatan intensif, terapi dialisis, serta pengobatan berkelanjutan yang memerlukan biaya besar.

Secara normatif, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan bahwa setiap konsumen berhak memperoleh kompensasi atau ganti rugi akibat barang yang tidak memenuhi standar keamanan. Namun, kasus obat sirup berbahaya menunjukkan bahwa pemenuhan hak tersebut tidak semudah yang dicantumkan dalam undang-undang, terdapat kesenjangan antara norma dan implementasi, terutama ketika korban harus berhadapan dengan proses pengajuan ganti rugi yang panjang, tidak efektif, serta minimnya mekanisme penegakan hukum untuk memastikan pemulihan secara nyata. Di sinilah aspek hukum pidana menjadi sangat relevan, karena tragedi ini bukan hanya masalah administratif atau perdata, tetapi juga merupakan tindak pidana yang melibatkan kelalaian bahkan kesengajaan dalam proses produksi obat yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Dalam perspektif hukum pidana, penyelesaian tindak pidana tidak hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga menjamin pemulihan yang adil bagi korban. Paradigma modern pemidanaan mengarah pada keadilan restoratif yang menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak atas pemulihan secara menyeluruh, termasuk pemenuhan biaya pengobatan sebagai kebutuhan utama korban. Menurut Zulfa, pemidanaan yang berorientasi korban menekankan bahwa kebutuhan korban tidak dapat diabaikan karena merupakan bagian dari pertanggungjawaban hukum yang adil (Zulfa, 2019).

Permasalahan ini semakin rumit ketika dihubungkan dengan prinsip *restorative justice* dalam hukum pidana, yang menempatkan korban sebagai pusat penyelesaian tindak pidana. *Restorative justice* mengedepankan dua aspek utama: *needs* (kebutuhan) dan *role* (peran) korban. Kebutuhan korban dalam kasus obat sirup berbahaya sangat jelas, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan pembiayaan pengobatan yang memadai, cepat, dan berkelanjutan agar dapat memulihkan kondisi kesehatan mereka. Sementara itu, peran korban harus diperkuat melalui mekanisme hukum yang memberi ruang bagi suara, kepentingan, dan hak mereka dalam proses peradilan pidana. Namun, implementasi *restorative justice* di Indonesia masih cenderung berfokus pada kasus ringan, sedangkan pada kasus besar dengan korban massal seperti obat sirup berbahaya, pendekatan ini belum terwujud secara optimal.

Keadilan restoratif memberikan kontribusi penting dalam memulihkan kondisi psikologis korban dengan membuka ruang dialog untuk menyampaikan pengalaman traumatis yang mereka alami. Melalui mekanisme ini, korban tidak hanya memperoleh kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait kejadian yang menimpa mereka, tetapi juga dapat mengekspresikan perasaan serta emosi yang muncul akibat kejahatan dan proses viktimisasi tersebut (Suzuki, 2023). Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan tahun 1985 menegaskan pentingnya pemberian kompensasi dan restitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban (Ali, et al., 2022).

Hakikat tanggung jawab produk (*product liability*) pada dasarnya merupakan penetapan terhadap risiko yang melekat dalam kegiatan produksi massal barang modern. Secara lebih spesifik, tanggungjawab produk pada sektor farmasi merupakan suatu struktur yang rumit, melibatkan beragam rezim hukum dan regulasi. Dalam beberapa dekade terakhir, para ahli hukum mulai menyoroiti kemungkinan dampak negatif dari penerapan rezim hukum gugatan perdata (*tort law*) dan tanggung jawab produk terhadap kegiatan inovasi di bidang farmasi. Pengaruh tanggung jawab hukum terhadap kinerja ekonomi industri farmasi telah menjadi aspek penting dalam diskursus tersebut ([Kovac, et al., 2021](#)).

Perkembangan global dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan adanya perubahan konsep dari sistem tanggung jawab berbasis kelalaian menuju tanggung jawab mutlak terhadap produk (*strict product liability*). Transformasi ini dipandang oleh banyak pihak sebagai kemenangan bagi perlindungan konsumen karena diyakini mampu menghadirkan produk dan layanan yang lebih aman. Secara teoritis, perubahan rezim ini seharusnya mendorong peningkatan kualitas, keamanan produk, dan percepatan inovasi ([Kovac, et al., 2021](#)).

Urgensi pembiayaan pengobatan juga terkait dengan karakteristik jangka panjang dari beberapa cedera ginjal. Bahkan jika pasien selamat dari episode akut, banyak yang memerlukan tindak lanjut nefrologi jangka panjang, obat-obatan kronis, dan pemantauan fungsi ginjal yang meningkatkan biaya total per kasus. Oleh karena itu, kebijakan pembiayaan harus dirancang tidak hanya untuk menutup biaya akut tetapi juga untuk menanggung biaya rehabilitasi dan pemantauan jangka menengah–panjang guna mencegah morbiditas dan biaya yang lebih tinggi di masa depan ([Ulrich, et al., 2024](#)).

Dalam kasus obat sirup menyebabkan gagal ginjal, kebutuhan korban paling mendesak adalah pembiayaan pengobatan jangka panjang. Namun, hal yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 850/Pid.Sus/2023/PN. Tng bahwa pengadilan belum berhasil mengakomodasi kebutuhan tersebut secara maksimal melalui perintah restitusi yang efektif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik, karena secara ideal restitusi harus mencakup biaya medis, biaya rehabilitatif, serta kerugian lain yang bersifat non-ekonomis. Sayangnya, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa korban masih menanggung sebagian besar beban pembiayaan pengobatan sehingga tujuan pemulihan tidak tercapai secara substantif.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, jelas bahwa urgensi pembiayaan pengobatan menjadi aspek fundamental dalam pemenuhan pemulihan kerugian konsumen korban produk obat sirup yang mengakibatkan gagal ginjal akut. Ketiadaan mekanisme pembiayaan yang cepat, adil, dan terstruktur tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban, tetapi juga berpotensi memperparah beban sosial dan ekonomi yang harus ditanggung oleh keluarga pasien serta masyarakat. Situasi ini menegaskan perlunya kajian mendalam mengenai pola perlindungan hukum dan skema kompensasi yang ideal dalam memberikan jaminan pemulihan kerugian secara komprehensif kepada para korban. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi pembiayaan pengobatan dalam rangka pemenuhan pemulihan kerugian konsumen korban produk obat sirup yang mengakibatkan gagal ginjal, serta untuk mengkaji efektivitas instrumen hukum dan mekanisme kompensasi yang

tersedia.

Metode

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder (Sunggono, 2019). Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, aturan hukum untuk menganalisis urgensi pembiayaan pengobatan untuk pemulihan kerugian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pendekatan konseptual menjelaskan konsep pemulihan kerugian, serta urgensi pembiayaan pengobatan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, KUHP, dan KUHPA. Kemudian, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, dan pendapat ahli mengenai kompensasi korban, pembiayaan kesehatan dan tanggung jawab produk farmasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (**library research**) dan analisis dilakukan secara **kualitatif** untuk menjelaskan urgensi mekanisme pembiayaan pengobatan sebagai bagian dari pemulihan kerugian korban dalam perspektif hukum pidana.

Pembahasan

Sub 1 Urgensi Pembiayaan Pengobatan dalam Pemenuhan Pemulihan Kerugian Konsumen Korban Produk Obat Sirup yang Mengakibatkan Gagal Ginjal

Di Indonesia, hukum pidana memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan ketertiban, dan menegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui penerapan hukum pidana yang efektif, negara berupaya melindungi hak-hak masyarakat serta mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan demi terciptanya rasa aman dan keharmonisan dalam lingkungan sosial ([Yachead, 2024](#)). Sistem peradilan pidana di Indonesia terus mengalami perkembangan yang menghasilkan berbagai pembaruan, salah satunya terkait pemenuhan hak terdakwa dan hak korban tindak pidana. Perlindungan terhadap hak dan kepentingan korban tindak pidana telah diakomodasi serta diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pembaruan instrumen hukum tersebut kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ([Sulistiani, 2022](#)).

Kasus keracunan massal yang muncul akibat konsumsi obat sirup yang terkontaminasi *Diethylene Glycol* (DEG) dan *Ethylene Glycol* (EG) pada tahun 2022 di Indonesia telah menimbulkan tragedi kesehatan yang mengakibatkan ratusan anak menderita gagal ginjal akut (Acute Kidney Injury), dengan sebagian besar berakhir pada kematian maupun kecacatan permanen. Kejadian ini menunjukkan kelemahan sistem pengawasan farmasi serta kegagalan rantai produksi dan distribusi obat yang seharusnya tunduk pada standar keamanan farmasi. Peristiwa ini tidak hanya

menimbulkan kerugian nyawa yang bersifat jangka panjang bagi para korban dan keluarganya. Dalam konteks perlindungan konsumen, kasus ini memunculkan urgensi utama untuk memastikan hak pemulihan kerugian korban dapat dipenuhi secara menyeluruh, di mana pembiayaan pengobatan menjadi inti dari pemulihan tersebut.

Kasus keracunan massal yang muncul akibat konsumsi obat sirup yang terkontaminasi *Diethylene Glycol* (DEG) dan *Ethylene Glycol* (EG) pada tahun 2022 di Indonesia telah menimbulkan tragedi kesehatan yang mengakibatkan ratusan anak menderita gagal ginjal akut (*Acute Kidney Injury*), dengan sebagian besar berakhir pada kematian maupun kecacatan permanen. Kejadian ini menunjukkan kelemahan sistem pengawasan farmasi serta kegagalan rantai produksi dan distribusi obat yang seharusnya tunduk pada standar keamanan farmasi. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan kerugian nyawa yang bersifat jangka panjang bagi para korban dan keluarganya. Dalam konteks perlindungan konsumen, kasus ini memunculkan urgensi utama untuk memastikan hak pemulihan kerugian korban dapat dipenuhi secara menyeluruh, di mana pembiayaan pengobatan menjadi inti dari pemulihan tersebut.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan ratusan anak mengalami gagal ginjal akut, sebagian besar berujung pada kematian, sementara yang selamat mengalami kerusakan organ permanen dan memerlukan perawatan medis jangka panjang. Peristiwa ini tidak hanya mencerminkan kegagalan sistem pengawasan produksi dan distribusi obat, tetapi juga membuka diskusi mendalam mengenai tanggung jawab negara dan pelaku industri farmasi terhadap pemulihan korban. Pemulihan kerugian konsumen korban gagal ginjal akut mempunyai aspek yang jauh melampaui kerugian material biasa. Korban, yang mayoritas adalah anak-anak, memerlukan perawatan medis yang teratur dan berkala, sering melibatkan dialisis rutin, terapi immunosupresif, atau bahkan cuci darah, yang biayanya sangat besar dan memakan waktu bertahun-tahun atau bahkan seumur hidup.

Kasus ini menjadi bukti bahwa konsumen berada pada posisi yang paling rentan dalam rantai produksi farmasi karena tidak memiliki kontrol terhadap kualitas dan kandungan obat yang dikonsumsi. Produk farmasi seharusnya tunduk pada standar mutu yang ketat, karena kesalahan sekecil apapun dalam proses produksi dapat berakibat fatal. Kerugian yang dialami korban gagal ginjal akut dapat dikategorikan menjadi tiga, yang menyoroti pembiayaan pengobatan sebagai bagian dari restitusi:

1. Kerugian Materil Langsung (Biaya Medis Awal): Meliputi biaya rawat inap, obat-obatan, dan Tindakan medis yang dilakukan segera setelah diagnosis gagal ginjal akut, termasuk biaya yang mungkin tidak tertanggung sepenuhnya oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
2. Kerugian Materil Jangka Panjang (Biaya pemulihan) : mencakup biaya dialisis, terapi rehabilitasi fisik dan psikologis, serta potensi biaya cuci darah. Kerugian ini bersifat periodik dan akumulatif yang memerlukan kepastian pembiayaan.
3. Kerugian Imateriil : Meliputi penderitaan fisik, trauma psikologis, penurunan kualitas hidup, kehilangan kesempatan sekolah/bermain, dan kerugian waktu serta penghasilan orang tua sebagai dampak dari perawatan.

Kasus ini menggarisbawahi bahwa pemenuhan hak korban tidak cukup melalui aspek penghukuman terhadap pelaku, tetapi harus disertai dengan pemulihan kerugian yang komprehensif, khususnya pembiayaan pengobatan korban sebagai prioritas utama. Pembiayaan pengobatan menjadi instrumen nyata dalam memastikan hak korban atas

keadilan substansial, bukan sekedar formalitas penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, urgensi pembiayaan pengobatan bukan sekedar kewajiban moral, melainkan penegeasan prinsip *restitutio in integrum* (pemulihan pada keadaan semula, sebagai bagian dari tanggungjawab mutlak produsen. Dalam kasus kerugian konsumen akibat produk cacat atau berbahaya ini, prinsip hukum yang paling relevan adalah prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*). Prinsip ini membebaskan tanggung jawab Ganti kerugian kepada pelaku usaha tanpa perlu pembuktian adanya unsur kesalahan atau kelalaian. Prinsip ini harus diperkuat dalam hukum pidana korporasi agar pertanggungjawaban bukan hanya berupa pidana penjara dan denda, tetapi juga kewajiban restitusi finansial kepada korban.

Dalam kejadian gagal ginjal akut yang berhubungan dengan obat sirup, banyak korban memerlukan pengobatan jangka panjang berupa hemodialisis berkala, terapi intensif perbaikan fungsi ginjal, serta pemantauan klinis bertahun-tahun. Pengobatan tersebut menimbulkan biaya besar, mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah per pasien, bergantung pada tingkat keparahan dan durasi terapi. Tanpa pembiayaan yang memadai melalui restitusi, banyak keluarga terjerumus dalam kondisi ekonomi rentan, kehilangan pekerjaan untuk merawat anak yang sakit, dan bahkan mengalami kebangkrutan keluarga. Di sinilah muncul urgensi pengaturan formal restitusi sebagai bagian integral dari proses pidana. Secara filosofis, pemulihan kerugian korban merupakan pengejawantahan dari tujuan pemidanaan modern, yakni *retributive justice*, *deterrent effect*, dan *restorative justice*. Negara memiliki kewajiban melindungi kesehatan masyarakat melalui kebijakan preventif maupun represif, termasuk memastikan korban memperoleh pemulihan penuh.

Pembayaran restitusi dalam konteks kasus obat sirup tidak dapat dianggap sebagai pilihan sukarela pelaku usaha, melainkan kewajiban hukum yang melekat pada pertanggungjawaban pidana korporasi. Tanpa restitusi, pemidanaan kehilangan makna penting karena tidak menyentuh kepentingan korban. Restitusi sebagai instrumen pemulihan dalam hukum pidana juga diperkuat oleh Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (PBB, 1985), yang menegaskan bahwa korban berhak atas kompensasi, restitusi, dan bantuan medis dari negara maupun pelaku. Deklarasi tersebut menjadi dasar internasional bahwa pemenuhan hak korban, termasuk biaya pengobatan, adalah bagian dari kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif. Dengan demikian, negara Indonesia harus memastikan mekanisme restitusi yang dapat diakses korban dalam seluruh tahap proses peradilan pidana.

Berdasarkan prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*), Restitusi dimaksudkan untuk memulihkan keadaan korban seperti sebelum tindak pidana terjadi, meskipun disadari bahwa pemulihan secara utuh ke keadaan awal mungkin tidak dapat sepenuhnya dicapai ([Safari & Hakim, 2023:124](#)). Pada Pasal 7A ayat (1) korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Dalam konteks Indonesia, konsep ini tercermin melalui penerapan *restorative justice* yang menempatkan kepentingan korban sebagai elemen penting dalam penyelesaian perkara pidana. Restitusi merupakan instrumen formal dalam KUHAP dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban untuk menjamin pemenuhan hak

korban atas ganti rugi. Namun, pada praktiknya, mekanisme tersebut belum berjalan optimal, terutama pada kasus dengan jumlah korban besar dan beban pembiayaan yang sangat tinggi, seperti pada kasus gagal ginjal akibat obat sirup ini.

Penegakan hukum pidana harus menempatkan pemulihan korban sebagai fokus utama, karena apabila hanya berorientasi pada penjatuhan pidana, maka negara meninggalkan tanggung jawab konstitusionalnya sebagai pelindung hak-hak warga negara. Dalam kasus obat sirup, fungsi hukum pidana harus diperluas tidak hanya menghukum pelaku, tetapi menghadirkan keadilan substantif bagi korban melalui pemenuhan pembiayaan layanan kesehatan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan memperoleh pemulihan yang layak.

Kelemahan struktur restitusi pidana dalam penyelesaian kasus *mass disaster* seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Litigasi tradisional dalam kasus tort massal sering gagal memberikan kompensasi dalam waktu yang wajar, sehingga diperlukan mekanisme alternatif berupa *compensation fund* atau dana kompensasi publik. Skema dana kompensasi telah berhasil diterapkan pada berbagai kasus internasional seperti September 11 *Victim Compensation Fund* di Amerika Serikat dan dana kompensasi korban vaksin COVID-19 di Uni Eropa. Model tersebut terbukti lebih cepat, fleksibel, dan berorientasi pada kebutuhan korban dibandingkan proses peradilan konvensional ([Knetsch, 2023](#)).

Tanggung jawab negara dalam melindungi korban kesehatan publik juga sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan dan negara bertanggung jawab memberikan perlindungan bagi masyarakat yang rentan. Oleh karena itu, pembiayaan pengobatan bagi korban kasus obat sirup bukanlah sekadar isu medis atau perdata, tetapi merupakan implementasi kewajiban konstitusional negara dalam penyelenggaraan *welfare state*. Dari perspektif kebijakan publik, penerapan restitusi yang efektif harus diiringi dengan pembentukan dana kompensasi nasional bagi korban obat berbahaya, sama seperti dengan *Vaccine Injury Compensation Program* di Amerika Serikat. Dana ini berfungsi mengatasi keterlambatan proses pidana, sehingga korban tidak harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan biaya pengobatan. Penguatan sistem pengawasan obat dan penerapan hukuman pidana korporasi juga harus diarahkan untuk memberikan efek jera serta meningkatkan standar keamanan farmasi.

Pembiayaan pengobatan memiliki posisi urgensi strategis karena karakteristik penyakit gagal ginjal akibat paparan bahan kimia toksik seperti etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) cenderung memerlukan penanganan jangka panjang. Banyak korban memerlukan hemodialisis mingguan, terapi cairan intensif, perawatan ICU, dan bahkan transplantasi ginjal. Biaya pengobatan tersebut sangat besar dan berkelanjutan; menurut berbagai rumah sakit rujukan nasional, satu pasien gagal ginjal dapat membutuhkan biaya hingga ratusan juta rupiah sepanjang proses penyembuhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa beban ekonomi keluarga korban sangat berat, terutama karena banyak keluarga kehilangan kemampuan bekerja akibat fokus merawat anak yang sakit. Ketidaksiapan finansial ini mengindikasikan adanya urgensi pembentukan skema pembiayaan formal yang terstruktur melalui kebijakan pemulihan korban.

Urgensi juga terlihat dari fakta bahwa skema pembiayaan pengobatan yang ada saat ini, seperti BPJS Kesehatan, tidak selalu mencakup seluruh kebutuhan perawatan, termasuk obat-obatan tertentu, dialisis berkelanjutan, dan terapi pasca-ICU. Ketika korban harus menanggung biaya mandiri, mereka mengalami re-victimization, yaitu

kondisi di mana korban mengalami kerugian berlapis akibat ketidakpastian sistem hukum dan kesehatan. Oleh karena itu, restitusi menjadi kunci utama dalam menjawab kebutuhan pembiayaan pengobatan karena restitusi secara konsep hukum merupakan mekanisme pemulihan langsung dari pelaku kepada korban, bukan bantuan sosial ataupun belas kasihan negara. Restitusi memberikan kepastian hukum dan keadilan substantif kepada korban serta memastikan pertanggungjawaban pelaku tidak berhenti pada hukuman badan atau denda, tetapi menyentuh kebutuhan esensial pemulihan korban.

Dalam perspektif hukum pidana modern dan *restorative justice*, urgensi pembiayaan pengobatan mengarah pada pemenuhan kebutuhan mendasar korban (*victim needs principle*). Prinsip tersebut menegaskan bahwa pemulihan korban harus diukur berdasarkan manfaat nyata yang diterima korban untuk mengembalikan kondisi sebelum terjadinya tindak pidana. Tanpa pembiayaan pengobatan, tujuan keadilan restoratif tidak tercapai karena pemidanaan hanya berfokus pada pelaku dan mengabaikan dimensi kemanusiaan korban. Oleh karena itu, mekanisme restitusi wajib menjadi bagian integral dari putusan pidana dan kebijakan kesehatan publik.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, urgensi pembiayaan pengobatan bukan hanya menjadi isu kesehatan dan ekonomi, tetapi juga isu penegakan hukum, keadilan sosial, dan pemenuhan hak asasi manusia. Negara dan pelaku usaha harus berperan aktif dalam memastikan pemulihan korban melalui mekanisme restitusi yang kuat, efektif, dan mudah diakses, sebagai bukti bahwa sistem hukum berpihak pada korban, bukan sekadar menghukum pelaku.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pengobatan memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam proses pemulihan kerugian konsumen korban kasus obat sirup yang mengakibatkan gagal ginjal akut. Korban mengalami kerugian yang tidak hanya bersifat material pada fase awal pengobatan, tetapi juga memerlukan perawatan jangka panjang seperti dialisis rutin, terapi rehabilitatif, dan tindakan medis lanjutan yang membutuhkan biaya sangat besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemulihan tidak dapat dicapai hanya melalui penghukuman terhadap pelaku, melainkan melalui pemenuhan kebutuhan korban secara langsung dan berkelanjutan. Sistem restitusi yang ideal seharusnya mampu memberikan jaminan pembiayaan pengobatan sebagai bentuk keadilan substantif, namun dalam praktiknya penerapan restitusi masih menunjukkan berbagai kelemahan, sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN.Tng yang belum mampu mengakomodasi pemulihan korban secara optimal.

Bahwa terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma hukum yang mengatur hak pemulihan korban dengan implementasi nyata di lapangan walaupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan dasar hukum bagi pemberian restitusi, mekanisme pemenuhan hak tersebut belum efektif dalam menjamin kepastian dan kecepatan pemulihan. Oleh karena itu, pemenuhan pembiayaan pengobatan harus dipandang sebagai hak fundamental korban dan sebagai bentuk tanggung jawab negara serta pelaku usaha dalam konteks hukum pidana modern yang berorientasi pada keadilan restoratif. Upaya penyempurnaan sistem restitusi dan pembentukan skema kompensasi khusus korban produk farmasi berbahaya menjadi langkah strategis untuk memastikan perlindungan hukum yang komprehensif dan humanis.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penguatan instrumen hukum terkait restitusi agar pemenuhan hak korban dapat terlaksana secara nyata, cepat, dan terstruktur. Pemerintah perlu mempertimbangkan pembentukan skema dana kompensasi nasional bagi korban produk farmasi berbahaya untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan medis tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Aparat penegak hukum dan regulator obat juga perlu meningkatkan koordinasi dan efektivitas pengawasan terhadap produksi dan distribusi obat sebagai upaya pencegahan. Penegakan hukum juga harus berfokus pada perlindungan hak korban dengan menempatkan keadilan restoratif sebagai pendekatan utama dalam penyelesaian perkara.

Daftar Pustaka

- Ali, M., et al. (2022). Compensation and restitution for victims of crime in Indonesia: Regulatory flaws, judicial response, and proposed solution. *Cogent Social Sciences*, 8. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2069910>
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*
- Knetsch, J. (2023). What is the potential of compensation funds for addressing COVID-related personal injury? *The Geneva Papers on Risk and Insurance*. <https://doi.org/10.1057/s41288-023-00292-y>
- Kovac, M. (2021). pharmaceutical product liability, litigation regimes, and the propensity to patent: An empirical firm-level investigation. *Sage Journals*, 1(18). <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/21582440211009470>
- Pengadilan Negeri Tangerang. (2023). *Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN.Tng*
- Safari, B., A. & Hakim, F. (2023). Hak restitusi sebagai perlindungan terhadap korban tindak pidana pada lembaga perlindungan saksi dan korban. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 6(1). <https://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/article/view/3227/2425>
- Soleman, S. R., et al. (2024). Effects of diethylene glycol contamination of pharmaceutical products on unexplained acute kidney injury in children: a systematic review. *Clinical and Experimental Pediatrics*, 67(8). <https://doi.org/10.3345/cep.2023.01039>
- Sulistiani, L. (2022). Problematika hak restitusi korban pada tindak pidana yang diatur KUHP dan diluar KUHP. *Jurnal Bina Mulia Hukum*.
- Sunggono, B. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suzuki, M. (2023). Victim recovery in restorative justice. *Criminal Justice and Behavior*, 50(12). <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/00938548231206828>
- Ulrich, E. H. et al., (2024). Economic burden of acute kidney injury in children and adults: a protocol for a systematic review and meta-analysis. *BMJ Open*, 14(12). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-087513>
- Yachead, K. S. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor 245/PID/2023/PT DKI). *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 9(3). <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/8364/7484>